



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan perpustakaan tingkat daerah dan pembudayaan gemar membaca merupakan kewenangan Daerah serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
13. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di

daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu.

15. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
17. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
18. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
19. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
20. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
21. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
22. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung

- jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
24. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
 25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 26. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 27. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 28. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 30. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Jenis-jenis Perpustakaan yang diatur Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan Kecamatan; dan
 - c. perpustakaan Kelurahan/Desa.
- (3) Lokasi Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perpustakaan Sekolah

Pasal 8

- (1) Setiap Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.
- (2) Lokasi Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 9

Perpustakaan Sekolah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:

- a. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar wicara (*talk show*) tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
- b. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan;
- c. pengajaran program literasi informasi;
- d. terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran;
- e. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
- f. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik;
- g. membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran; dan
- h. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.

Pasal 10

Koleksi Perpustakaan Sekolah meliputi:

- a. karya cetak yang terdiri dari:
 1. buku teks;
 2. buku penunjang kurikulum;
 3. buku bacaan; dan
 4. buku referensi.
- b. terbitan berkala;
- c. audio visual, rekaman suara, rekaman video, atau sumber elektronik lainnya.

Pasal 11

Setiap Sekolah harus memiliki program wajib baca di Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Sekolah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. pemeliharaan buku teks dan koleksi perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan; dan
 - e. pengembangan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan Khusus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;

- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
- d. memiliki sumber pendanaan.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan yang dibentuk di Daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di lokasi yang strategis, aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

Pasal 20

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Pasal 21

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Pasal 22

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 23

Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus/difabel.

Pasal 24

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2). Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki koleksi paling sedikit 1000 (seribu) judul/eksemplar, kecuali untuk Perpustakaan Desa dapat memiliki koleksi paling sedikit 625 eksemplar.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.
- (3) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan karya/penulis daerah.

Pasal 27

Koleksi terbaru Perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah koleksi Perpustakaan.

BAB VII KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Koleksi Daerah

Pasal 28

- (1) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.
- (2) Koleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua Naskah Kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat wajib menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya
- (2) Naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan cara:
 - a. didaftarkan secara langsung ke Perpustakaan Nasional; atau
 - b. didaftarkan melalui Perpustakaan Daerah.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audio visual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memiliki:
 - a. kapabilitas;
 - b. integritas; dan
 - c. kompetensi dalam bidang perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.

- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 34

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 35

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX KEPALA PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Kepala perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pustakawan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

BAB X LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.

- (2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua
Sistem dan Jenis Layanan

Pasal 38

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 40

- (1) Jam pelayanan Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.
- (2) Jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 8 (delapan) jam per hari.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyediakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

BAB XI
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;

- d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman Bacaan Masyarakat;
 - f. sudut baca;
 - g. rumah baca;
 - h. pelatihan literasi guru dan murid; dan/atau
 - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
- a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara layanan publik dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan atau Sudut Baca.
- (2) Pembentukan Perpustakaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
- a. koleksi perpustakaan atau Sudut Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan atau Sudut Baca.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksibahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdayam manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dapat berupa :

- a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan.
- (2) Penyusunan anggaran mengacu pada rencana strategis, rencana kerja dan/atau rencana kerja tahunan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. apbdesa;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan pada Dinas melakukan pembinaan dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan kecamatan;
 - b. Perpustakaan desa;
 - c. Perpustakaan sekolah;
 - d. Perpustakaan perguruan tinggi;
 - e. Perpustakaan masyarakat; dan
 - f. Perpustakaan Khusus.
- (3) Pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP;
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan;
- d. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- e. kompetisi Perpustakaan teladan di Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 56

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau

- c. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.

BAB XVII PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 58

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 dan Pasal 45 atas semua kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksilainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Bentuk sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 10 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (12-127/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan pengetahuan dengan mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana penunjang. Perpustakaan merupakan salah satu penunjang yang keberadaan dan perkembangannya memerlukan perhatian. Keberadaan perpustakaan yang representative sangat diperlukan untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan merupakan salah satu indicator penentu tingkat standar pendidikan, dengan demikian ketersediaan sarana perpustakaan menjadi sesuatu yang vital dalam menyelenggarakan system pendidikan nasional.

Perpustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengolahnya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh para pemakainya. Sebagai sebuah system, perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian terintegrasi melalui system yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung jalannya fungsi-fungsi perpustakaan.

Penyelenggaraan Perpustakaan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan pengembangan perpustakaan, pembinaan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dalam suatu sistem yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menyatakan pada Pasal 7 Pemerintah berkewajiban:

- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
- d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;

Pada Pasal 8, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Sejalan dengan perkembangan yang berlangsung, Kabupaten Tanah Bumbu perlahan akan bertransformasi menjadi kota pendidikan sehingga keberadaan perpustakaan sebagai bagian dari sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dikesampingkan. Dalam praktiknya penyelenggaraan perpustakaan di daerah belum terselenggara sebagaimana mestinya, sehingga perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.